

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penulisan dalam disertasi yang memaparkan simpulan, implikasi dan rekomendasi. Penulisan tersebut merujuk pada tinjauan pustaka, hasil-hasil penelitian, temuan dan pembahasan. Penyajian diawali dengan deskripsi simpulan yang diuraikan dalam simpulan umum dan simpulan khusus dilanjutkan dengan implikasi dan rekomendasi.

A. Simpulan

Penyajian diawali dengan deskripsi simpulan yang diuraikan dalam simpulan umum dan simpulan khusus dilanjutkan dengan implikasi dan rekomendasi.

1. Simpulan Umum

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, terungkap bahwa paradigma PKn Indonesia adalah “pendidikan pembangunan nasional” berdasarkan UU RI No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang disebutkan dalam penjelasan, bahwa Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang masa depan untuk memenuhi kebutuhannya.

Paradigma PKn Indonesia diatas dapat diartikan bahwa PKn merupakan kegiatan pembelajaran yang menyiapkan warga negara Indonesia melalui proses dan penilaian pendidikan untuk kelak setelah dewasa dapat mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia dengan penguasaan konsep pembangunan nasional yang dirumuskan kedalam sistem pengetahuan (*body of knowledge / knowledge system*).

Selanjutnya, PKn sebagai disiplin / bidang ilmu yang dikelompokkan menjadi: 1) PKn sebagai keilmuan; 2) PKn sebagai pembelajaran; 3) PKn sebagai program pendidikan (*civic education*); 4) PKn sebagai gerakan komunal; 5) PKn sebagai pendidikan karakter (*citizenship education*) yang menghasilkan karakter budaya pembangunan nasional pada peserta didik dan warga Negara Indonesia.

Paradigma hukum dalam memperkuat PKn adalah kebijakan dan regulasi dalam pembangunan nasional yang menggunakan konsep *rule of law* yaitu hukum merupakan perintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Kebijakan berdasarkan UU RI No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kerangka regulasi berpedoman pada UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan proses dan cara kerangka regulasi dalam UU RI No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Perpres No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

2. Simpulan Khusus

Berdasarkan simpulan umum diatas, maka dapat dirumuskan simpulan khusus sebagai berikut :

1. Kerangka berpikir hukum harus dirumuskan dalam PKn karena hukum sebagai pedoman dan penuntun warga negara yang baik dan aktif dalam pembangunan nasional.
2. Teori hukum dalam PKn menjadi sentral utama menghasilkan warga negara yang *smart and good citizen* karena teori hukum dalam PKn dibangun berdasarkan konsep *civics* Indonesia, yaitu : konsep warga peraturan perundang-undangan yang dibelajarkan bagi peserta didik dan warga negara agar kelak berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
3. Kajian filosofis hukum tidak dirumuskan dalam PKn, namun dirumuskan dalam *civics* Indonesia karena untuk mengindonesiakan warga negara harus memperkuat kajian filosofis *civics* Indonesia yang difungsionalisasikan melalui PKn. PKn akan tetap menggunakan kajian filosofis ilmu pendidikan yang berpusat pada konsep *civics* Indonesia.

4. Substansi hukum dalam PKn mengacu pada peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan yang berbentuk kebijakan dan kerangka regulasi berisikan :
 - a. Materi yang muatan mengandung asas-asas : a) asas pengayom; b) asas kemanusiaan; c) asas kebangsaan; d) asas kekeluargaan; e) asas kenusantaraan; f) asas Bhineka Tunggal Ika; g) asas keadilan; h) asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; j) keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
 - b. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang mengatur lebih dahulu ketentuan UUD NRI Tahun 1945 : a) hak-hak asasi manusia; b) hak dan kewajiban warga negara; c) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan; d) wilayah negara dan pembagian daerah; e) kewarganegaraan dan kependudukan; f) keuangan negara.
5. Metodologi hukum dalam PKn harus berbeda dengan metodologi ilmu hukum karena metodologi hukum dalam PKn menghasilkan warga negara yang baik dan ahli/pakar serta praktisi PKn sebagai pendidikan pembangunan nasional dengan pengetahuan, emosional, spiritual dan sosial berdasarkan masalah kewarganegaraan di lingkungan sekolah dan memperkenalkan masalah sosial dan tanggung jawab moral dalam masyarakat untuk mewujudkan NKRI harga mati.
6. Kajian karakteristik hukum dalam PKn sangat penting karena konsep PKn sebagai pendidikan pembangunan nasional dengan menekankan aspek praktis yang berisikan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai budaya bangsa, nilai-nilai pengalaman terbaik dan nilai-nilai kehidupan global pada lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.

Pembekuan Pancasila berdasarkan Ketetapan MPR RI No XVIII/ MPR/ 1998 tentang Pencabutan TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 menyebabkan aktualisasi Pancasila dalam masyarakat Indonesia tidak dijalankan dengan baik.

Revitalisasi, reaktualisasi dan kristalisasi Pancasila di dalam masyarakat Indonesia memerlukan payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, keberadaan PKn sebagai mata kuliah inti yang diperkuat oleh pemberlakuan UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 dan sebagai wujud keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara seperti yang tercantum dalam UU RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (2), maka kedua produk UU tersebut dapat dijadikan payung hukum pembelakuan Pancasila.

Konsep PKn sebagai pendidikan pembangunan nasional menjadikan Pancasila sebagai landasan aksiologi diharapkan merevitalisasi Pancasila melalui pembelajaran di sekolah dan diluar sekolah menghasilkan dan memperkuat patriotisme dan nasionalisme sebagai bangsa yang mandiri, beradab dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan temuan, maka penulis menghasilkan “*Mazhab PKn*” yang disebut sebagai “*MAZHAB PETRUS IRIANTO JABARMASE*”. Mazhab Petrus Irianto Jabarmase dalam mazhab PKn Indonesia dipengaruhi oleh cara berpikir dari George Kneller. F (1971), John Dewey (1950) dan Ki Hajar Dewantara (2007) yang berpendapat bahwa pendidikan berlangsung secara terus menerus yang direkonstruksi atau reorganisasi melalui pengalaman guna meningkatkan kemampuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan bagi diri, masyarakat dan negara.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan terdapat sejumlah implikasi yang dapat diterapkan pada :

1. **Ilmu pengetahuan.** Memberikan pijakan filosofis *civics* Indonesia terutama epistemologi dan aksiologi sebagai *normal science* yang difungsionalisasikan melalui pembelajaran disekolah dan diluar sekolah.
2. **Negara.** Revitalisasi PKn sebagai pendidikan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

3. **Pembelajaran.** Paradigma PKn Indonesia baru yang disebut sebagai “pendidikan pembangunan nasional” yang terfokus pada penguasaan konsep pembangunan nasional guna membekali dan mempersiapkan warga negara yang kelak berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia mandiri, maju, adil dan makmur.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian, dikemukakan sejumlah rekomendasi, yaitu:

1. Bagi Pengambil Kebijakan

Perlu adanya kebijakan pemerintah mengenai lulusan PKn yang dapat menjadi ahli/pakar pembangunan nasional dan praktisi pendidikan pembangunan nasional guna mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional. Artinya, lulusan PKn bukan saja menjadi tenaga pendidik tetapi juga menjadi tenaga fungsional di lembaga eksekutif guna menuntun dan memandu masyarakat mewujudkan kesejahteraan bersama.

2. Bagi Pengguna

Perlu dilakukan gerakan mengindonesiakan warga negara Indonesia (gerakan *civics*) yang difungsionalisasikan melalui *civis education* dan *citizenship education* sebagai gerakan pembangunan nasional dan menjadikan PKn sebagai payung hukum pemberlakuan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

- a. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai konsep PKn Indonesia yang dikelompokkan menjadi: 1) PKn sebagai keilmuan; 2) PKn sebagai pembelajaran; 3) PKn sebagai program pendidikan (*civic education*); 4) PKn sebagai gerakan komunitas; 5) PKn sebagai pendidikan karakter (*citizenship education*) yang menghasilkan nasionalisme dan patriotisme pada peserta didik dan warga Negara Indonesia.
- b. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai substansi PKn Indonesia yang dipelajari pada jenjang, jalur dan jenis pendidikan sebagai “pendidikan pembangunan nasional” yang dibagi menjadi : 1) program

- pembangunan nasional; 2) kerangka pendanaan; 3) kerangka regulasi; 4) kerangka kelembagaan; 5) kerangka evaluasi.
- c. Perlu dilakukan penelitian mengenai proses pembelajaran PKn sebagai pendidikan pembangunan nasional pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
 - d. Perlu dilakukan penelitian mengenai bahan ajar PKn sebagai pendidikan pembangunan nasional pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.